



Konstruksi Yuridis Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum dalam Hukum Dagang Indonesia

Kemas Muhammad Irfan Muflif¹, Endra Gunawan², Muhammad Thoriq Hidayat³, Helena Primadianti Sulistyningrum⁴

Universitas Sriwijaya, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi : irfan23012007@gmail.com¹, endra171005@gmail.com²,
hidayatmthoriq@gmail.com³, helena.primadianti@fh.unsri.ac.id⁴

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

A Limited Liability Company (PT) is the most prevalent form of legal entity in commercial practice in Indonesia. This article examines the legal framework of the PT as a legal entity under Indonesian commercial law. The research adopts a normative legal approach using legislative and conceptual analysis methods. This study emphasizes the definition of a PT under Law No. 40 of 2007, the corporate organs, the principle of separation of assets (separate legal entity), and the status of a PT as an independent legal entity. The research findings indicate that the legal construction of a PT provides legal certainty for business activities, ensures the separation of rights and obligations between the corporation and its shareholders, and limits shareholder liability (limited liability). However, recognition as an independent legal entity can still be pierced through the doctrine of piercing the corporate veil in cases of abuse of the legal entity. These findings underscore the importance of balancing legal certainty, shareholder protection, and the protection of third parties.

Keywords: Limited Liability Company, Legal Entity, Indonesian Commercial Law, Separate Legal Entity, Legal Person, Limited Liability.

ABSTRAK

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan usaha berbadan hukum yang paling dominan dalam praktik perdagangan di Indonesia. Artikel ini mengkaji konstruksi yuridis PT sebagai badan usaha berbadan hukum dalam hukum dagang Indonesia. Pendekatan penelitian bersifat yuridis normatif dengan metode studi perundang-undangan dan konseptual. Kajian ini menekankan pengertian PT menurut UU No. 40 Tahun 2007, organ perseroan, prinsip pemisahan kekayaan (separate legal entity), dan status PT sebagai subjek hukum mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi yuridis PT memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha, menjamin keterpisahan hak dan kewajiban antara perseroan dan pemegang saham, serta membatasi tanggung jawab pemegang saham (limited liability). Namun, pengakuan sebagai subjek hukum mandiri tetap dapat ditembus melalui doktrin piercing the corporate veil apabila terjadi penyalahgunaan badan hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan pemegang saham, dan perlindungan pihak ketiga.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Badan Hukum, Hukum Dagang Indonesia, Separate Legal Entity, Subjek Hukum, Limited Liability.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi modern memerlukan adanya jenis badan usaha yang dapat memastikan kepastian hukum, melindungi pelaku usaha, serta memberikan struktur organisasi yang jelas dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Dalam hukum dagang di Indonesia, Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan dalam praktik. Keberadaan PT sebagai bentuk usaha yang berstatus badan hukum memberikan kerangka hukum yang berbeda dibandingkan badan usaha yang tidak berstatus hukum seperti firma dan CV. Secara normatif, pengaturan mengenai Perseroan Terbatas saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa perseroan Terbatas adalah badan hukum yang berbentuk persekutuan modal, didirikan berdasarkan kesepakatan antar para pendirinya, bergerak dalam bidang usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi menjadi saham, serta memenuhi berbagai syarat yang tertuang dalam undang-undang tersebut beserta peraturan yang mengurus pelaksanaannya (Republik Indonesia, 2007).

Konsep badan hukum sendiri merupakan konstruksi yuridis yang lahir dari kebutuhan praktik untuk memberikan suatu kedudukan hukum tersendiri bagi suatu organisasi atau kumpulan orang yang bertindak sebagai satu kesatuan dalam sistem hukum. Dengan adanya pengakuan sebagai badan hukum, PT memiliki hak dan kewajiban yang berdiri sendiri, dapat mempunyai harta kekayaan atas namanya sendiri, serta dapat menggugat dan digugat di depan pengadilan. Namun demikian, konstruksi badan hukum PT tidak dapat dilepaskan dari perdebatan teoritis mengenai hakikat badan hukum itu sendiri. Berbagai teori seperti teori fiksi, teori realitas, dan teori organ mencoba menjelaskan bagaimana suatu entitas yang bukan manusia dapat diperlakukan sebagai subjek hukum. Dalam konteks PT, teori organ memiliki relevansi kuat karena tindakan perseroan dilakukan melalui organ-organ perseroan seperti Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara mendalam konsep badan hukum, unsur-unsurnya, serta bagaimana konstruksi yuridis PT sebagai badan hukum diwujudkan dalam hukum dagang Indonesia beserta implikasi hukumnya terhadap pertanggungjawaban. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut: a) Bagaimana konsep dan teori badan hukum dalam perspektif hukum perdata dan hukum dagang? b) Bagaimana konstruksi yuridis Perseroan Terbatas sebagai badan usaha berbadan hukum dalam sistem hukum dagang Indonesia? c) Bagaimana implikasi status badan hukum Perseroan Terbatas terhadap pertanggungjawaban hukum pemegang saham dan organ perseroan?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan dikaji melalui bahan-bahan hukum tertulis. Pendekatan ini dipilih karena fokus

penelitian terletak pada analisis konstruksi yuridis Perseroan Terbatas sebagai badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Analisis dilakukan terhadap ketentuan mengenai definisi PT, organ perseroan, pemisahan kekayaan, serta pertanggungjawaban hukum. Kedua, pendekatan konseptual, pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan teori-teori badan hukum yang berkembang dalam doktrin hukum, baik perspektif hukum perdata maupun hukum perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis PT dalam Hukum Dagang Indonesia

1. Definisi PT dalam Hukum Dagang Indonesia

Secara normatif, definisi Perseroan Terbatas dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Rumusan tersebut menegaskan beberapa unsur esensial, yaitu adanya persekutuan modal, pembagian saham, pendirian berdasarkan perjanjian, serta pengesahan sebagai badan hukum oleh negara (Kusuma, 2022).

Dalam perspektif hukum dagang, PT dipahami sebagai institusi hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri. Status badan hukum tersebut diperoleh setelah adanya pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang menandai lahirnya entitas hukum baru yang terpisah dari para pendirinya. Dengan demikian, sejak memperoleh status badan hukum, PT memiliki kapasitas untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, memiliki harta kekayaan, serta menjadi pihak dalam proses peradilan (Marwa, 2020).

Karakter utama Perseroan Terbatas sebagai badan hukum terletak pada prinsip pemisahan kekayaan (*separate legal entity*), yakni adanya pemisahan antara harta kekayaan perseroan dan harta pribadi para pemegang saham. Prinsip ini menempatkan PT sebagai entitas yang bertanggung jawab atas segala perikatan dan kewajibannya sendiri.

2. Organ PT

Sebagai badan usaha berbadan hukum, Perseroan Terbatas tidak dapat bertindak secara fisik sebagaimana subjek hukum alami. Oleh karena itu, hukum mengonstruksikan mekanisme perwakilan melalui organ-organ perseroan yang menjalankan fungsi kehendak dan tindakan hukum perseroan. Dalam sistem hukum dagang Indonesia, organ Perseroan Terbatas terdiri atas Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Republik Indonesia, 2007).

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam struktur PT. RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, seperti pengangkatan dan pemberhentian organ perseroan, persetujuan laporan tahunan, serta perubahan anggaran dasar (Adipratama, 2022).

Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Direksi bertindak sebagai representasi hukum perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam konstruksi yuridis PT, Direksi berfungsi sebagai pelaksana kehendak hukum perseroan, sehingga setiap tindakan hukum yang dilakukan Direksi dalam batas kewenangannya dianggap sebagai tindakan perseroan itu sendiri (Utama & Santoso, 2022).

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus terhadap kebijakan pengurusan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

3. Pemisahan Kekayaan

Salah satu karakter fundamental dari Perseroan Terbatas sebagai badan usaha berbadan hukum adalah adanya prinsip pemisahan kekayaan antara perseroan dan para pemegang sahamnya. Prinsip ini dikenal dalam doktrin hukum perusahaan sebagai *separate legal entity*, yakni bahwa perseroan merupakan subjek hukum mandiri yang memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta pribadi para pendiri maupun pemegang saham (Kandiyas et al., 2023).

Secara normatif, konstruksi pemisahan kekayaan dalam Perseroan Terbatas berakar pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan memiliki kekayaan sendiri. Status badan hukum yang diperoleh setelah pengesahan oleh negara menandai lahirnya entitas hukum baru yang berdiri terpisah dari para pendirinya (Victorius, 2016). Sejak saat itu, seluruh aset yang disetorkan sebagai modal menjadi bagian dari kekayaan perseroan, dan bukan lagi merupakan bagian dari kekayaan pribadi pemegang saham.

Prinsip pemisahan kekayaan memiliki implikasi langsung terhadap pertanggungjawaban dalam kegiatan usaha. Dalam konstruksi hukum perusahaan, tanggung jawab pemegang saham bersifat terbatas (*limited liability*), yakni hanya sebesar nilai saham yang dimiliki atau disetorkan. Dengan demikian, apabila perseroan mengalami kerugian atau memiliki kewajiban kepada pihak ketiga, maka pemenuhan kewajiban tersebut dibebankan pada kekayaan perseroan.

Meskipun demikian, prinsip pemisahan kekayaan tidak bersifat absolut. Dalam praktik, hukum mengenal pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab

terbatas melalui doktrin *piercing the corporate veil*, yaitu kondisi di mana pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terbukti menyalahgunakan perseroan untuk kepentingan pribadi, melakukan perbuatan melawan hukum, atau bertindak dengan itikad buruk (Darmawan, 2025).

Namun demikian, dalam perspektif kritis, pemisahan kekayaan juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan perlindungan hukum, khususnya bagi kreditur. Apabila kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban, sementara pemegang saham terlindungi oleh prinsip tanggung jawab terbatas, maka risiko kerugian lebih besar ditanggung oleh pihak ketiga (Yusuf, 2024).

4. Status Subjek Hukum

Pengakuan Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum merupakan fondasi utama dalam konstruksi yuridisnya sebagai badan usaha berbadan hukum. Dalam sistem hukum, subjek hukum diartikan sebagai setiap pihak yang dapat memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum. Secara klasik, subjek hukum dibedakan menjadi dua, yakni manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) (Anggriawan et al., 2023).

Status Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum memperoleh legitimasi normatif melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Victorius, 2016).

Secara teoritis, pengakuan badan hukum sebagai subjek hukum tidak terlepas dari perkembangan doktrin hukum mengenai kepribadian hukum (*legal personality*). Salah satu teori yang sering digunakan untuk menjelaskan keberadaan badan hukum adalah teori fiksi, yang memandang badan hukum sebagai entitas yang dianggap ada oleh hukum demi kepentingan tertentu (Prananingrum, 2014).

Dengan demikian, status Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum merupakan hasil konstruksi yuridis yang memberikan dasar legitimasi bagi eksistensinya sebagai badan usaha berbadan hukum. Pengakuan tersebut memungkinkan perseroan memiliki hak, kewajiban, serta kapasitas bertindak secara mandiri dalam sistem hukum. Akan tetapi, pengakuan tersebut tetap disertai pembatasan normatif guna mencegah penyalahgunaan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham, perseroan, dan pihak ketiga (Darmawan, 2025).

Implikasi Status Badan Hukum terhadap Pertanggungjawaban

1. Prinsip Limited Liability dalam Perseroan Terbatas

Secara normatif, prinsip limited liability ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara

pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki (Sulistiowati, 2011).

Berdasarkan hal tersebut, *limited liability* berarti bahwa paparan keuangan pemegang saham terhadap utang dan kewajiban perusahaan terbatas pada jumlah yang telah mereka investasikan atau komitmenkan kepada perusahaan melalui saham mereka. Misalnya, jika seorang investor memegang saham senilai \$10.000 di sebuah perusahaan, dan perusahaan tersebut kemudian mengalami kerugian yang melebihi jutaan dolar, kerugian finansial maksimum pemegang saham akan dibatasi hingga investasi \$10.000 mereka. Mereka tidak diharuskan untuk membayar utang perusahaan dari harta atau aset pribadi mereka. Mekanisme hukum ini berfungsi sebagai perisai pelindung, memastikan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas kontribusi mereka (Sjahdeini, 2007).

Keuntungan utama lain dari *Limited Liability* adalah mendorong kewirausahaan. Banyak calon pengusaha ragu untuk memulai bisnis karena takut kehilangan aset pribadi jika usaha tersebut gagal. Konsep *Limited liability* menghilangkan hambatan ini dengan memastikan bahwa kegagalan, meskipun merugikan perusahaan secara finansial, tidak akan merusak kehidupan pribadi para pengusaha yang terlibat. Hal ini mendorong individu untuk mengejar ide-ide inovatif dan mengambil risiko bisnis, yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi (Alfridi, 2025).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *limited liability* memiliki beberapa implikasi praktis, antara lain memberikan kepastian hukum bagi investor, membatasi risiko pemegang saham, memperjelas batas tanggung jawab antara perseroan dan organ perseroan, menuntut pengelolaan perseroan yang transparan dan beritikad baik.

2. Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan utama untuk menjalankan pengurusan dan mewakili badan hukum dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga. Dalam kerangka hukum perusahaan di Indonesia, kedudukan direksi diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan (Kusumawardani, 2013).

Dalam perspektif hukum perseroan, direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Prinsip ini dikenal sebagai *fiduciary duty*, yaitu kewajiban direksi untuk bertindak demi kepentingan perseroan dan tidak menyalahgunakan kewenangannya (Prakasa & Sudarwanto, 2025). Apabila direksi melanggar prinsip tersebut, misalnya dengan melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau bertindak di luar kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar, maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.

Dengan demikian, tanggung jawab direksi dalam badan hukum perseroan terbatas juga menyangkut aspek akuntabilitas hukum terhadap tindakan yang

dilakukan dalam menjalankan kewenangannya. Status badan hukum memang memberikan pemisahan antara kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi pengurus, namun perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak.

3. Kemungkinan Piercing The Corporate Veil

Doktrin *piercing the corporate veil* merupakan suatu pengecualian terhadap prinsip dasar tanggung jawab terbatas dalam perseroan terbatas. Pada dasarnya, perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari para pemegang saham, direksi, maupun komisarisnya.

Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip tanggung jawab terbatas ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Namun, Pasal 3 ayat (2) undang-undang tersebut secara eksplisit memberikan pengecualian terhadap prinsip tersebut. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat dikesampingkan apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; pemegang saham yang bersangkutan dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi; terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan sehingga kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang (Widiyono, 2013).

Salah satu situasi yang memungkinkan diterapkannya doktrin ini adalah penyalahgunaan entitas perseroan untuk tujuan yang melawan hukum atau dengan itikad buruk. Apabila pemilik atau pengurus menggunakan perseroan sebagai alat untuk melakukan penipuan (*fraud*), menghindari kewajiban kontraktual, atau menyembunyikan aset, maka pemisahan antara pribadi dan perseroan tidak lagi dihormati.

undercapitalization juga dapat menjadi indikator penyalahgunaan badan hukum. Suatu perseroan yang didirikan dengan modal sangat kecil namun menjalankan kegiatan usaha berisiko tinggi dapat dianggap sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab terhadap kreditur. Modal yang tidak proporsional dengan risiko usaha menunjukkan bahwa sejak awal perseroan tersebut tidak dirancang untuk memenuhi kewajibannya secara layak. Dalam situasi ini, pemegang saham dianggap telah bertindak tidak bertanggung jawab untuk mengalihkan risiko sepenuhnya kepada pihak ketiga.

Selain itu, pelanggaran terhadap kewajiban fidusia oleh direksi dan komisaris juga relevan dalam konteks *piercing the corporate veil*. Direksi memiliki kewajiban untuk menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan *prinsip duty of skill and care*. Apabila direksi dengan sengaja atau lalai melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau pihak ketiga, maka pertanggungjawaban pribadi dapat dikenakan (J. Ibrahim, 2011).

Penerapan doktrin ini sangat bergantung pada pembuktian di pengadilan dan penilaian terhadap fakta konkret dalam setiap perkara. Hakim memiliki peranan sentral dalam menentukan apakah suatu perseroan benar-benar berdiri

sebagai entitas mandiri atau sekadar alat untuk menyembunyikan kepentingan pribadi.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian konstruksi yuridis Perseroan Terbatas dalam hukum dagang Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan, perseroan Terbatas merupakan badan usaha berbadan hukum yang diakui secara normatif melalui UU No. 40 Tahun 2007, memiliki organ perseroan berupa RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris, serta menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan secara terstruktur. Prinsip pemisahan kekayaan (*separate legal entity*) menegaskan bahwa PT memiliki hak dan kewajiban mandiri yang terpisah dari pemegang saham, sehingga tanggung jawab pemegang saham bersifat terbatas (*limited liability*). Status PT sebagai subjek hukum memberikan kapasitas hukum untuk memiliki harta, mengadakan perjanjian, serta menjadi pihak dalam peradilan, namun pengakuan ini tetap memiliki batas normatif yang memungkinkan doktrin piercing the corporate veil diterapkan apabila terjadi penyalahgunaan. Konstruksi yuridis PT sebagai badan hukum tidak hanya memiliki dimensi normatif, tetapi juga dimensi ekonomi dan sosial, yang mendukung kepastian hukum, pertumbuhan investasi, dan perlindungan terhadap pihak yang berkepentingan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adipratama, A. A. N. B. W. (2022). Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2), 303–309.
- Alfridi, A. (2025). Corporate Liability and the Concept of Limited Liability. *International Journal of Law and Policy*, 43–45.
- Anggriawan, T. P., Purwanto, A. M. D. C., & Wardhani, S. K. (2023). *Pengantar Hukum Perdata*. Scopindo Media Pustaka.
- Darmawan, S. H. (2025). Implementasi Doktrin Piercing the Corporate Veil pada Perseroan Terbatas antara Indonesia dan Malaysia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(4), 52–64.
- Gaol, S. L. (2020). Penyelesaian Sengketa Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan yang Ada Persamaan pada Pokoknya antara Satu Perkumpulan dengan Perkumpulan Lainnya. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Ibrahim, J. (2011). Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya terhadap Badan Hukum Privat. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 243–257.
- Ibrahim, Y. (2006). *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. Indonesia, R. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Sekretariat Negara.
- Kandiyas, Y. A., Fahamsyah, E., & Efendi, A. (2023). Prinsip Hukum Perseroan Terbatas pada Perusahaan Perseroan Daerah. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(7), 913–927.

-
- Kusuma, D. C. (2022). Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal. *Lex Renaissance*, 7(3), 476–490.
- Kusumawardani, S. I. (2013). Pengaturan Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(1), 44–100.
- Marwa, M. H. M. (2020). Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(1), 1–12.
- Prakasa, A. W., & Sudarwanto, A. S. (2025). Doktrin Fiduciary Duty: Peranannya sebagai Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas oleh Direksi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 241–247.
- Prananingrum, D. H. (2014). Telaah terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 73–92.
- Prasetyo, A. (2021). Kepemilikan Tunggal Perseroan Terbatas dalam UU Cipta Kerja Berdasarkan Teori Badan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, 5(1), 39–54.
- Rusli, T. (2017). *Sistem Badan Hukum Indonesia*. CV. Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Santosa, A. A. G. D. H. (2019). Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 152–166.
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas*. Grafiti.
- Sulistiwati. (2011). Limited Liability dalam Konstruksi Perusahaan Kelompok Piramida. *Mimbar Hukum*, 23(2), 237.
- Utama, R. A. W., & Santoso, B. (2022). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *Notarius*, 15(2), 1002–1011.
- Victorius, P. M. (2016). Pendirian Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *Lex Privatum*, 4(5).
- Widiyono, T. (2013). Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing the Corporate Veil dalam UUPT dan Realitasnya serta Prospektif Kedepannya. *Lex Jurnalica*, 10(1), 122–180.
- Yusuf, M. I. (2024). Peranan Kurator dalam Menjamin Kepastian Hukum Kreditur pada Kepailitan Perseroan Terbatas. *Jurnal Jurisprudencia*, 7(2), 7–23.